



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 150      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
147**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 371 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK  
DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN  
1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pemba-ngunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 954/1149/PMD tanggal 28 Mei 1998 perihal Revisi Bendaharawan Proyek;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, demi lan-carnya dan tertib administrasi pada Instansi yang bersangkutan, dipandang perlu mengadakan Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998;
  - c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang      Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954

tentang cara Pengurusan  
Pertanggungjawaban Keuangan Negara  
Republik Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor  
49) dan terakhir diubah dengan Undang-  
undang Nomor 9 Tahun 1968  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 115  
Tambahkan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
38; Tam  
bahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-  
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5;  
Tambahkan Lembaran  
Negara Republik Indone sia Nomor  
3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  
1975 tentang  
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan  
Pengawasan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1975 tentang  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHA-RAWAN PROYEK  
DAN  
PEMIMPIN PROYEK UNTUK  
ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI

TAHUN  
ANGGARAN 1998/1999

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, pada halaman 23 Nomor Unit 98 dan 99, kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1998.

Ditetapkan di :  
Denpasar  
Padatanggal : 31 Mei  
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM**

**ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal POUD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 150 Tanggal : 30 September 1998

Seri : D Nomor : 147

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DRS I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN**

Pembina Utama Madya

NIP. 010026454

**oJ LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 JULI 1998 NOMOR 371 TAHUN 1998 TENTANG**  
**£ PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN**  
**1998 TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**Nama-nama Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Ting-Anggaran 1998/1999** **katI Bali Tahu n**

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Atasan Langsung		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkal/ Gol.	Penddk/ Kursus	ditunjuk/ sebagai	Tanda langan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	Tanda langan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	IWayan Sudana NIP. 010236922	<b>KANTOR</b> Pengatur Muda Tk. I (II/b)	<b>'EMBA NC</b> SMA + Kubada	<b>UNAN MASY/</b> Staf	<b>RAKAT</b>	<b>DESA PRC</b>	<b>PINSI DAERAH TIN</b> Sudarmono, BA NIP.010068826	<b>SKAT I BALI</b> Kasi Pengem- bangan Terpadu			Proyek binaan Pelatihan Pokmas IDT tersebar di 8 (delapan) Desa Pembinaan
99.	IWayan Sudana NIP.010236922	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA + Kubada	Staf			DB. Putj Gede SIM 3 taya NIP.010191105	Kasi Bantuan Pembangunan			Desa/ rakat galtersebar (delapan) Desa ati II.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. AHIM

ABDURAHIM

